



**BUPATI POHUWATO**

PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR 27 TAHUN 2022

T E N T A N G



PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK PENEKENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN POHUWATO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA



BUPATI POHUWATO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 20 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pohuwato.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

PARAF	
OPD	Perancang BUU
	

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango Dan Kabupaten Pohuwato Di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6757, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Admininstrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia

PARAF	
OPD	Perancang RUU
	

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6402);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 532);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

PARAF	
OPD	Perancang BUU
9	g

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pohuwato (lembaran Daerah Menetapkan Kabupaten Pohuwato Tahun 2016 Nomor 184); Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 163;
13. Peraturan Bupati Kabupaten Pohuwato Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan (Berita Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2016 Nomor 49)

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN POHUWATO.



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pohuwato;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

PARAF	
OPD	Perancang BUU
	

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
5. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
6. Daerah Otonomi, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Perangkat daerah Kabupaten adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas dan badan;
8. Bupati adalah Bupati Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo;
9. Sekretaris daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pohuwato;
10. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pohuwato.
11. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah;

PARAF	
OPD	Perancang PIM
9	8

12. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak selanjutnya disingkat UPTD PAA adalah unit pelaksana teknis daerah yang dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
13. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah himpunan jabatan fungsional keahlian dan/atau jabatan fungsional ketrampilan yang mempunyai fungsi dan juga berkaitan erat satu sama lain dalam melaksanakan salah satu tugas pemerintahan;
15. Jabatan fungsional adalah jabatan yang tidak secara tegas disebutkan dalam struktur organisasi yang tugasnya melaksanakan fungsi non manajerial baik teknis maupun fasilitatif.
16. Konselor adalah tenaga profesional yang memberikan pelayanan bidang konseling.
17. Mediator adalah tenaga profesional penengah atau perantara para pihak yang bersengketa.

## BAB II



### PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu

#### Pembentukan

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana Kabupaten Pohuwato yakni UPTD Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

PARAF	
OPD	Perancang BUU
	

## Bagian Kedua

### Kedudukan

#### Pasal 3

UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## Bagian Ketiga

### Tugas dan Fungsi

#### Pasal 4

- (1) UPTD PPA bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya;
- (2) UPTD PPA dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Pasal (1), menyelenggarakan fungsi layanan:
  - a. pengaduan masyarakat;
  - b. penjangkauan korban;
  - c. pengelolaan kasus;
  - d. penampungan sementara;
  - e. mediasi; dan
  - f. pendampingan korban.



## UPTD PPA

### BAB III

## SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 5

- (1) Susunan organisasi UPTD PPA terdiri atas:
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Pelaksana; dan
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.

PARAF	
OPD	Perancang PJJU
	



- (2) Struktur Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) SubBagian di pimpin oleh seorang kepala yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

BAB IV  
URAIAN TUGAS  
Bagian Kesatu  
Kepala UPTD PPA  
Pasal 6

- (1) Kepala UPTD PPA mempunyai tugas untuk memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan UPTD dalam menyelenggarakan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPTD PPA menyelenggarakan fungsi :
  - a. mengkoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan penyelenggaraan layanan di UPTD PPA;
  - b. menyusun layanan di UPTD PPA;
  - c. menyusun program kerja UPTD PPA;
  - d. mengevaluasi hasil kerja UPTD PPA;
  - e. membina dan meningkatkan kemampuan para pegawai dalam lingkungan UTD PPA; dan
  - f. melaksanakan administrasi UPTD PPA.

Bagian Kedua  
Subbagian Tata Usaha  
Pasal 7

- Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :
- a. penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran;
  - b. pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan;

PARAF	
OPD	Perancang PDU
	



- c. penyiapan bahan administrasi sumber daya manusia;
- d. pelaksanaan ketatausahaan dan pencatatan data korban;  
dan
- e. pelaksanaan kerumah tanggaan.

BAB V  
ESELONISASI

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD PPA merupakan jabatan eselon IVa atau Jabatan Pengawas.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan eselon IVb atau Jabatan Pengawas.

BAB VI  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL



Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional UPTD Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional program sesuai keahliannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
TATA KERJA

Pasal 10



- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, setiap pimpinan UPTD PPA wajib:
  - a. melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi serta kerja sama baik di lingkungan internal maupun eksternal;
  - b. memimpin dan mengoordinasikan bawahan, memberikan pengarahan, serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;

PARAF	
OPD	Perancang BUU
	

- c. melaksanakan sistem pengendalian internal;
  - d. mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing; dan
  - e. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Pimpinan UPTD PPA dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat berkoordinasi dengan:
- a. pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan fasilitas layanan kesehatan lainnya;
  - b. balai pemasyarakatan;
  - c. kepolisian sektor, kepolisian resort, kepolisian daerah;
  - d. kejaksaan negeri dan kejaksaan tinggi;
  - e. pengadilan negeri dan pengadilan tinggi;
  - f. balai pelayanan penempatan dan perlindungan tenaga kerja indonesia (BP3TKI);
  - g. kantor wilayah Kementerian Agama;
  - h. kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  - i. Lembaga Pembinaan Khusus Anak;
  - j. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; dan
  - k. institusi lainnya.
- (3) Kepala UPTD PPA menyampaikan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di wilayahnya.

BAB VIII  
PEMBIAYAAN  
Pasal 11

Pembiayaan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas UPTD PPA dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

PARAF	
OPD	Perancang PUA
	

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa

Pada tanggal 15 Agustus 2022

BUPATI POHUWATO



SAIPUL A MBUINGA

Diundangkan di Marisa







Pada tanggal 15 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,



ISKANDAR DATAU

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2022 NOMOR ....27

PARAF KOORDINASI						
Kasubag. Datu	Kabag. .... Organisasi	Kabag. Hukum	Asisten Pemkesra	Asisten. ADMIN. Umur	Sekda	Wabup
						


LAMPIRAN PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR : 27 TAHUN 2022

TANGGAL : 15 Agustus 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN POHUWATO

STRUKTUR ORGANISASI UPTD PPA



BUPATI POHUWATO,

SAIPUL A. MBUINGA

PARAF KOORDINASI							
Kasubag ... <i>[Signature]</i>	Kabag ... <i>[Signature]</i>	Kabag Hukum	Asisten Pemkesra	Asisten ... <i>[Signature]</i>	ASST. UMUM	Sekda	Wabup <i>[Signature]</i>



**PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

*Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu Kecamatan Kota Timur Gorontalo*

Nomor : 180/Hukum/2088

Gorontalo, 12 Agustus 2022

Lamp :

Perihal : Fasilitasi Rancangan  
Peraturan Bupati Pohuwato

Kepada  
Yth, Bupati Pohuwato  
di -

M a r i s a.

Berdasarkan surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor: 800/SEK-HKM/1577 tanggal 2 Agustus 2022 perihal Permohonan Fasilitasi Perkada, dengan hormat disampaikan bahwa Rancangan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan, dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pohuwato telah dilakukan pengkajian berdasarkan ketentuan perundang-undangan;

Sehubungan dengan hal tersebut disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pengkajian yang dilakukan terhadap Rancangan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pohuwato dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi dari Gubernur Gorontalo dan ketentuan perundangan terkait.
2. Bahwa Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pohuwato telah beroleh persetujuan Gubernur Gorontalo melalui Surat Nomor 060/Organisasi/668, tanggal 30 Juni 2022 perihal Persetujuan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemerintah Kab Pohuwato, dimana persetujuan dimaksud diterbitkan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang menyebutkan “ Pembentukan UPTD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur.

3. Judul Rancangan Peraturan Bupati disesuaikan menjadi :  
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN POHUWATO
4. Dasar Hukum angka 10, disesuaikan menjadi :
  10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman  
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan  
Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia  
Tahun 2018 Nomor 532);
5. Pasal 4 ayat (2), pengacuannya disesuaikan menjadi :

Pasal 4

(2) UPTD PPA dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana  
dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi layanan :

  - a. pengaduan masyarakat;
  - b. penjangkauan korban;
  - c. pengelolaan kasus;
  - d. penampungan sementara;
  - e. mediasi; dan
  - f. pendampingan korban.
6. Redaksi “ UPTD PPA dibentuk dengan Tipe A “ dihapus, karena  
pencantumannya tidak diuraikan dalam Bab, Bagian maupun  
Paragraf ataupun Pasal.
7. Pasal 6 ayat (2), redaksinya disesuaikan dengan Peraturan  
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit  
Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak,  
Pasal 14 ayat (3) sehingga redaksinya menjadi :

Pasal 6

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat  
(1) Kepala UPTD PPA menyelenggarakan fungsi :

  - a. mengkoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan  
penyelenggaraan layanan di UPTD PPA;
  - b. menyusun program kerja UPTD PPA;
  - c. menyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus;
  - d. mengevaluasi hasil kerja UPTD PPA;

- e. membina dan meningkatkan kemampuan para pegawai dalam lingkungan UPTD PPA; dan
- f. melaksanakan administrasi UPTD PPA.
8. Terhadap teknis penyusunan Rancangan Peraturan Bupati kiranya berpedoman pada teknis penyusunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
9. Bahwa pada prinsipnya Rancangan Peraturan Bupati Pohuwato disetujui untuk ditetapkan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.
10. Dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap produk hukum kabupaten/kota oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, diharapkan kepada Bupati Pohuwato 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan agar Peraturan Bupati Pohuwato ini disampaikan kepada gubernur, ketentuan dimaksud berdasarkan amanat ketentuan Pasal 141 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, disebutkan bahwa “ Bupati/Walikota menyampaikan peraturan bupati/wali kota kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Demikian atas penerimaan dan kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.

a.n. GUBERNUR GORONTALO  
SEKRETARIS DAERAH,



D. DARDA DARABA, M.Si  
PEMBINA UTAMA/IVe  
NIP 19620823 199303 1001

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Gorontalo (sebagai laporan);
2. Yth. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pohuwato;
3. Arsip.